



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 *Hunting*, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id *E-mail*: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 6.13/UN34/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI JENJANG MAGISTER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan tenaga kerja di bidang akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di bidang industri keuangan, merupakan tujuan program studi Akuntansi untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar memiliki kualifikasi sebagai ahli sesuai jenjang karirnya;
 - b. bahwa banyaknya teknisi akuntansi yang telah dan sedang bekerja saat ini membutuhkan tambahan keterampilan untuk menunjang kinerjanya, dan banyak teknisi akuntansi yang masih harus meningkatkan keahlian dan keterampilan akuntansinya agar menjadi ahli dan lebih profesional dalam memenuhi tuntutan kerja;
 - c. bahwa tenaga akuntansi membutuhkan pendidikan lebih lanjut yang mengarah pada keterampilan agar dapat langsung diterapkan;
 - d. bahwa untuk menyerap banyaknya lulusan Sarjana Akuntansi dan Sarjana Terapan Akuntansi yang akan melanjutkan studi ke jenjang Magister, dan memilih jalur profesional bukan akademik maka perlu dibuka Program Studi Akuntansi jenjang Magister;
 - e. bahwa usulan pendirian program studi Akuntansi Jenjang Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melalui prosedur dan proses validasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta dan mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas, serta rekomendasikan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 840/BAN-PT/LL/2023, tanggal 9 Juni 2023;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Program Studi Akuntansi Jenjang Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI JENJANG MAGISTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU** : Menetapkan pendirian Program Studi Akuntansi Jenjang Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Akuntansi Jenjang Magister sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- KETIGA** : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP196503011990011001